

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori

##### *1. Konsep Pembangunan dan Perempuan*

Tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia diarahkan pada terciptanya pemerataan kesempatan kerja dan berusaha bagi tiap warga negara, sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, program pembangunan di segala sektor diarahkan pada penciptaan dan perluasan lapangan usaha. Upaya tersebut belum sepenuhnya tercapai karena penambahan (perluasan) lapangan pekerjaan tidak seimbang dengan laju pertumbuhan angkatan kerja. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun ke tahun, ternyata juga belum mampu meningkatkan laju penyerapan tenaga kerja.

Pertambahan (perluasan) lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan laju pertumbuhan angkatan kerja, walaupun laju pertumbuhan ekonomi meningkat dari tahun ke tahun mengakibatkan laju penyerapan tenaga kerja belum dapat meningkat sesuai harapan. Di pihak lain, pembangunan konvensional yang berfokus pada industri berskala besar dan padat modal belum mampu menyerap tenaga kerja.

Tenaga kerja yang lebih banyak diserap oleh industri besar dan menengah adalah mereka yang berpendidikan di atas SD, dan yang berpendidikan SD ke bawah lebih banyak bekerja pada sektor pertanian,

industri kecil dan atau industri rumah tangga serta sektor informal. Tentunya tidak dapat dipungkiri adanya kemungkinan tenaga kerja berpendidikan cukup tinggi juga ada yang bekerja pada sektor informal, sebagai akibat makin terbatasnya lapangan usaha.

Sebagian besar angkatan kerja wanita bekerja di sektor informal, dengan alasan fleksibilitas durasi kerja, tidak menyaratkan pendidikan tinggi, dan dapat dimulai atau diakhiri kapan saja dikehendaki. Umumnya, pekerjaan wanita di sektor informal terkait dengan usaha di bidang pangan dan atau non-pangan serta jasa.

Pada keluarga miskin, peran wanita sebagai penunjang ekonomi keluarga menjadi sangat penting. Dalam situasi kemiskinan seperti ini seorang wanita yang bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup keluarga terpaksa harus berusaha mencari nafkah. Dalam hal ini, dukungan dan kesempatan bagi wanita miskin untuk memperoleh pekerjaan di sektor agribisnis perlu dijadikan program strategis gender.

Hubeis, (1985a) Pada keluarga miskin peran wanita sebagai aset ekonomi rumah tangga menjadi sangat penting, karena secara batin dan etos pengorbanan ibu mereka akan memaksa diri untuk bekerja menghidupi anaknya, paling tidak.

Karena itu, dukungan dan kesempatan bagi wanita untuk memperoleh pekerjaan sangat strategis dalam memampudayakan wanita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Hubeis (2010: 114) mengemukakan Peningkatan kualitas dan kuantitas perempuan di bidang ekonomi dapat dilakukan melalui kegiatan berikut :

- a. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme, etos dan produktivitas kerja, kewirausahaan, manajemen dan kepemimpinan.
- b. Menciptakan iklim yang kondusif agar wanita dapat berperan dalam pembangunan secara optimal.
- c. Meningkatkan akses modal/kredit, informasi pasar, dan jaringan produksi serta pemasaran.
- d. Memperoleh dukungan berbagai pihak dalam dunia usaha, dengan menciptakan iklim yang kondusif untuk meningkatkan kemandirian, antara lain melalui kemitraan usaha.

Dalam hal ini, penyelenggaraan kesempatan kerja pada wanita tidak hanya bersifat manusiawi, tetapi memiliki nilai tambah dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa (diperkotaan dan perdesaan), mengingat besarnya jumlah angkatan kerja wanita perdesaan dan semakin banyaknya pria perdesaan yang pergi ke kota (urbanisasi) untuk mencari pekerjaan.

#### a. Pembangunan

Menurut Makmur (2009: 254) pembangunan adalah proses kegiatan yang dilakukan seseorang, kelompok, organisasi, pemerintah, negara dan bangsa dalam rangka menciptakan pertumbuhan dan kedinamisan yang dapat menciptakan kesetabilan alam berusaha serta meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Dari definisi terlihat bahwa tidak ada suatu negara yang akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melaksanakan berbagai jenis kegiatan pembangunan. Dengan demikian program pembangunan pemberdayaan perempuan diharapkan dapat terwujud dengan tidak meninggalkan aspek-aspek pelaksana pembangunan sebagai suatu proses dalam usaha untuk mencapai kaum perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Jadi salah satu aspek penting dalam pembangunan yaitu dominannya peran dan fungsi pemerintah dalam keseluruhan kesetiaan penyelenggaraan pembangunan, maka pembangunan administrasi mutlak dilaksanakan.

Keberhasilan pembangunan pada tingkat signifikan ditentukan oleh mampu tidaknya pemerintah dengan seluruh jajarannya menemukan peran dan fungsi yang bermuara pada pelaksanaan yang efisien dan efektif.

Dan telah diketahui bahwa pembangunan nasional berorientasi pada pencapaian tujuan akhir melalui langkah yang strategis yakni implementasi sebab ujian akhir dari suatu proses organisasi terletak pada implementasinya, artinya tepat tidaknya rumusan visi, misi sebagai strategi hanya terlihat pada waktu dilaksanakannya bukan pada waktu dirumuskan atau ditetapkan.

Utomo, dkk. (2005: 3) mengemukakan bahwa beberapa pendekatan dalam strategi pembangunan yang terkait dengan perempuan yaitu :

- 1) Perempuan dalam pembangunan (Women in Development, WID)
- 2) Perempuan dan pembangunan (Women and Development, WAD)
- 3) Gender dan pembangunan (Gender and Development, GAD).

WID, berdasarkan pemikiran bagaimana nasib perempuan dapat menjadi lebih baik dengan dilibatkannya perempuan dalam proses pembangunan, dengan memberikan kesempatan partisipasi yang sama dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan aspek kehidupan yang lain dimasyarakat. (Menekankan aspek produktif tetapi mengabaikan aspek reproduktif perempuan)

WAD, berdasarkan pemikiran neo-marxis, yaitu pendekatan ketergantungan. WAD terfokus pada hubungan antara perempuan dan proses pembangunan, bukan hanya sebagai strategi untuk melibatkan perempuan dalam pembangunan. (Tidak menganalisa secara baik hubungan antara patriarki dan corak produksi masyarakat yang berbeda dengan subordinasi serta penindasan perempuan).

GAD, merupakan pendekatan yang berusaha menjawab kebutuhan praktis dan juga kebutuhan strategis gender sehingga terjadi kesetaraan hubungan antara laki-laki perempuan untuk mencapai transformasi sosial yang menuju keadilan gender. (Melihat secara totalitas organisasi sosial, ekonomi dan politik untuk memahami subordinasi perempuan dalam masyarakat).

Realita menunjukkan bahwa aspek diskriminatif terjadi seperti marginalisasi, subordinasi, stereotipe gender, aspek – aspek inilah yang

merupakan pencerminan perempuan dan laki – laki kedalam berapa peranan yang berbeda.

”Permasalahan tersebut sesungguhnya diawali dengan lahirnya budaya patriarki yang meletakkan laki – laki sebagai makhluk superior dan perempuan dianggap sebagai sebagai makhluk inferior berakibat pada ketidakadilan terhadap perempuan ” (Utomo dkk, 2005 : 12).

Akhirnya peran dan kedudukan laki – laki dan perempuan sebagaimana tersebut di atas menimbulkan pemahaman yang merugikan perempuan dan tugas domestik perempuan menempatkan pada posisi diskriminasi.

Dengan timbulnya fenomena sosial bagi perempuan dan laki – laki maka pemerintah menguatkan komitmennya dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJPM 2005 – 2009) disebutkan bahwa ada empat strategi pembangunan yaitu ; partisipasi, good governance, pengarusutamaan gender dan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu Fitria (2008: 6), mengemukakan bahwa komitmen untuk melaksanakan pembangunan manusia dapat dilihat dari keikutsertaan Indonesia menandatangani deklarasi millenium yang menyepakati pencapaian delapan goal MDG”s yang ditargetkan akan dicapai pada tahun 2015, yaitu :

1. Penghapusan kemiskinan
2. Pendidikan untuk semua
3. Kesetaraan gender
4. Penurunan angka kematian anak
5. Peningkatan kesehatan ibu
6. Perlawanan terhadap penyakit
7. Pelestarian lingkungan hidup
8. Pelestarian lingkungan

Upaya peningkatan peran dan kedudukan perempuan ditekankan pada kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang pembangunan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang saling menghargai, menghormati, mengisi dan membantu. Pokok kebijakan tersebut antara lain adalah

peningkatan kualitas peran perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menyadari pentingnya arti hubungan kesetaraan dan keadilan gender bagi upaya mewujudkan persamaan hak, kedudukan, peran dan kesempatan perempuan dan laki – laki dalam berbadai bidang, maka fokus peningkatan peran dan kedudukan perempuan diarahkan pada pendekatan gender dengan mengintegrasikan aspirasi kepentingan dan peran baik perempuan maupun laki – laki dalam pembangunan serta tetap memperhatikan kodrat, harkat dan martabat masing – masing maupun secara empiris masih banyak ditemukan pendekatan pembangunan yang belum secara khusus mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil terhadap perempuan dan laki – laki sehingga hal tersebut turut memberi kontribusi kepada timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang dikenal dengan kesenjangan gender (gender gap) yang pada akhirnya menimbulkan is gender, untuk memperkecil kesenjangan tersebut maka pemerintah melahirkan suatu kebijakan pemberdayaan perempuan dalam bentuk Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dengan maksud agar program pembangunan yang dikembangkan saat ini dan mendatang harus mengintegrasikan pengalaman, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki – laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pada seluruh kebijakan dan program pembangunan yang berwawasan gender.

Kesadaran akan pentingnya pembangunan yang responsif gender terhadap kebutuhan gender sesungguhnya telah mulai tumbuh di kalangan pemerintah daerah, namun ada kendala ketika ingin mengintegrasikan

dalam penyusunan rencana pembangunan yakni kurangnya pemahaman tentang pentingnya peranan gender dalam pembangunan di Kabupaten Jeneponto.

Dengan lahirnya gejala tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana mewujudkan program pemberdayaan perempuan yang responsif gender dengan Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000, apalagi perempuan Indonesia saat ini jumlahnya separuh penduduk Indonesia, jumlah yang begitu besar apabila didukung oleh kualitas yang tinggi maka perempuan Indonesia merupakan potensi produksi, modal atau aset bagi pembangunan bangsa, oleh karena itu perlu mendapat perhatian khusus dalam arti kedudukan dan perannya sebagai subyek dan obyek pembangunan perlu ditingkatkan serta didayagunakan agar dapat memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi pembangunan bangsa dan negara tetapi jika jumlah perempuan besar sedangkan kualitasnya rendah maka penduduk perempuan akan menjadi beban pembangunan. Oleh karena itu konsepsi penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Jeneponto pada hakekatnya bertumpu pada RPJP dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang diimplementasikan dalam Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, yang didasarkan pada potensi, kondisi dan aspirasi masyarakat daerah yang disesuaikan dengan tuntutan era globalisasi yakni bukan hanya diarahkan pada peningkatan kehidupan pembangunan ekonomi yang memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat pedesaan khususnya perempuan akan tetapi juga bidang sosial.

Di Kabupaten Jeneponto jumlah penduduk perempuan lebih banyak berjumlah 172.761 jiwa dibandingkan dengan laki – laki berjumlah 161.414. Berkaitan dengan hal tersebut maka ada 2 elemen yang perlu mendapat perhatian bagi pemerintah Kabupaten Jeneponto agar penulis dapat mewujudkan program pembangunan pemberdayaan perempuan, yaitu :

- 1). Perlu mengoptimalkan implementasi peraturan yang berhubungan dengan program pemberdayaan perempuan dalam rangka mewujudkan pembangunan pemberdayaan perempuan sebagai akses untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat.
- 2). Program pembangunan pemberdayaan perempuan harus diimplementasikan sebagai strategi untuk mewujudkan pembangunan pemberdayaan perempuan.

Pengembangan kedua hal tersebut di atas menjadi amat relevan karena adanya pergeseran paradigma dan cara pandang dalam mewujudkan dan meningkatkan peran dan kedudukan perempuan dan laki – laki sesuai dengan tuntutan zaman dalam menghadapi era globalisasi.

Adanya tekad untuk meningkatkan peran serta perempuan akan melahirkan angin segar bagi berubahnya paradigma pembangunan, jika selama ini, kita hanya melihat pembangunan dinikmati kaum laki – laki akan berubah menjadi pembangunan pemberdayaan perempuan agar terwujud kesetaraan dan keadilan gender.

Strategi agar program pembangunan tepat sasaran maka pembangunan dilaksanakan untuk pemenuhan laki – laki dan perempuan, kebijakan seperti itu perlu dilakukan melalui pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) di seluruh sektor pembangunan.



Ada dua konsep pembangunan yaitu partisipasi dan pengorganisasian. Dimana kedua konsep pembangunan tersebut merupakan proses pemberdayaan yang berarti pembangunan harus bersumber dari, oleh dan untuk masyarakat, dan dipahami sebagai program dan gerakan sosial. (Anwar, 2007 : 1).

Pengarusutamaan gender penting untuk memastikan apakah perempuan dan laki – laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya, apakah laki – laki dan perempuan dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, apakah laki – laki dan perempuan mempunyai kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan kontrol terhadap pembangunan, dan apakah perempuan dan laki – laki menikmati hasil pembangunan.

Menurut Sumadiningrat (2011: 13) ada 3 langkah berkesinambungan untuk melakukan pemberdayaan pembangunan, yaitu :

- 1). Pemihakan ; perempuan sebagai pihak yang hendak diberdayakan harus mendapat perhatian lebih pada laki – laki.
- 2). Penyiapan ; pemberdayaan menurut kemampuan perempuan untuk dapat mengakses, berpartisipasi, mengontrol dan mengambil manfaat.
- 3). Perlindungan ; memberikan proteksi sampai dapat dilepas.

Langkah tersebut diatas menjadi spirit bagi perjuangan emansipasi kaum perempuan dan dalam prakteknya menunjukkan bahwa arah dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yaitu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender diharapkan dapat terwujud dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Program pembangunan perempuan yang berdasarkan arah RPJM tersebut diatas, merupakan strategi dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, dimana program tersebut terlepas dengan anggaran yang responsif gender karena seberapa besar perhatian pemerintah suatu negara

untuk melaksanakan pemberdayaan perempuan hanya dapat diketahui melalui pembangunan yang berwawasan gender dan anggaran yang responsif gender. Karena kebudayaan memiliki nilai – nilai suatu bangsa juga merupakan pencerminan pembangunan olehnya itu dari anggaran pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat termasuk perempuan.

Kebijakan anggaran pembangunan masih netral gender tetapi dampak dari anggaran pembangunan tidak pernah netral. Alokasi belanja publik memberikan dampak yang berbeda kepada laki – laki dan perempuan karena mereka memainkan peran ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu kebijakan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender diupayakan untuk meminimalkan terjadinya kesenjangan gender melalui program pemberdayaan perempuan. Untuk menjawab permasalahan tersebut diharapkan kebijakan tentang pemberdayaan perempuan dapat diimplementasikan kebijakan tentang pemberdayaan perempuan yang akan diuraikan pada tinjauan teori berikutnya.

#### b. Perempuan

Siapa perempuan? Apakah perempuan seperti apa yang orang sebut perempuan? Atau perempuan yang berkata tentang perempuan? Pertanyaan yang sulit dijawab karena tergantung pada bagaimana perempuan melihat diri mereka sebagai perempuan, dan bagaimana orang melihat perempuan sebagai perempuan. Ragam sudut pandang ini dapat menumbuhkan konflik karena adanya beda konsep diri yang dipahami.

Kata perempuan untuk wanita menjadi agak umum dipakai setelah nama Kementerian Negara Urusan Peranan Wanita berubah menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan. (Hubeis, 2010: xxii).

Dengan kata lain penyooalan perempuan di Indonesia, tidak hanya mencakup masalah konten atau isu pemberdayaannya, tetapi juga menyangkut perempuan atau wanita, jender atau gender, kemitrasejajaran atau kemitraan atau kesetaraan.

Osman (2011: 6) mengemukakan bahwa konsep perempuan yaitu istri yang baik, patuh, setia, pelayan suami anak, pendamping suami di dalam dan di luar rumah tangga. Perempuan juga adalah istri yang bisa memberikan keturunan, bisa menyesuaikan diri, menjaga kehormatan, penuh cinta kasih pada suami, anak dan orang tua/mertua.

Menurut konsep feminisme ; perempuan mandiri, bebas dari kungkungan laki-laki, bebas menentukan diri sendiri baik sebelum maupun sesudah berkeluarga, perempuan dapat menjadi pemimpin di dalam atau di luar rumah tangga, yang penting mampu bila memutuskan suami – istri.

Menurut konsep equalisme ; perempuan sebagai mitra sejajar laki – laki dalam kehidupan individu atau berkeluarga dengan membangun keseimbangan antara kepentingan pribadi & keluarga, bisa membawakan diri dalam konteks yang berbeda.

Diakui, sangatlah tidak mudah untuk mewujudkan sosok perempuan dengan kualitas hidup yang tinggi karena terkait dengan kondisi dan kemampuan perekonomian negara. Namun, paling tidak dengan telah dimasukkannya sasaran peningkatan kualitas hidup perempuan (dan anak) yang ingin dicapai dalam pembangunan, hal itu telah menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk lebih memberdayakan perempuan. Lalu mengapa harus perempuan? Jawabannya sederhana karena perempuan adalah penerus generasi mendatang; Jika perempuannya berkualitas maka generasi berikutnya juga akan berkualitas dan sebaliknya. Tidaklah berlebihan jika ada ungkapan bahwa :

” Wanita adalah tiang negara dan jika tiangnya kokoh maka negara ini juga akan kokoh ”.

Sarlin (2009 :6) mengemukakan permasalahan – permasalahan perempuan antara lain ; rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, lemahnya kelembagaan dan jaringan PUG termasuk ketersediaan data dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Permasalahan lainnya bentuk diskriminasi terhadap perempuan antara lain ; nilai-nilai dan budaya patriarki, perkawinan dan kehamilan dini, internal perempuan sendiri, rendahnya kapasitas perempuan, hukum dan peraturan yang diskriminatif, interpretasi agama yang bias gender, kebijakan dan program yang diskriminatif dan bias gender.

Atas dasar asumsi tersebut, seberapa jauh peningkatan kualitas hidup perempuan telah dicapai, dan bias gender dalam pencapaian kualitas hidup perempuan apa semakin berkurang?. Untuk itu perlu diketahui indikator yang melatarbelakangi capaian kualitas hidup manusia khususnya perempuan, dari fakta kesenjangan gender yang terjadi di berbagai dimensi pembangunan.

Pada masyarakat di zaman moderen, diskriminasi yang berawal dari pembenaran mitos-mitos, akhirnya merambah lebih jauh ke dalam nuansa kepercayaan, politik, ekonomi, ras dan warna kulit. Bahkan pada era moderen jika segmen masyarakat dapat dibagi dalam segmen orang kaya dan miskin maka didalamnya ada perempuan yang merupakan segmen masyarakat paling miskin dari yang miskin.

Mengapa demikian? jawabannya adalah karena setiap ada program pembangunan maka yang menjadi korbannya adalah kaum perempuan. Soalnya sebagian besar penduduk perempuan tidak siap untuk mengantisipasi perubahan-perubahan pembangunan, karena keterbatasan

akses mereka dalam pendidikan, ekonomi, dan berbagai kendala budaya yang lebih banyak dikenakan pada mereka dibanding pada kaum laki-laki.

### 1). *Pengarusutamaan Gender*

#### a). Konsep Gender

Perempuan dalam perumusan kebijakan pembangunan sektor atau daerah mulai dari tahap perencanaan, pemantauan, Pengarusutamaan gender (Gender Mainstreaming) adalah suatu strategi pengintegrasian

konsep keseimbangan kepentingan laki – laki dan evaluasi guna mengurangi kesenjangan gender di sektor atau di daerah tersebut (Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Nasional : 2002).

Sundari dkk (2008 : 95) Pengarusutamaan gender adalah salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki – laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah.

Pengertian lain pengarusutamaan Gender yaitu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. (BPPKB Sulsel, 2011 : 68).

Di kalangan masyarakat umum istilah gender seringkali diartikan dengan persoalan yang serba perempuan, banyak yang beranggapan bahwa istilah gender hanyalah bentuk lain dari gerakan feminisme, gerakan emansipasi perempuan, selain itu pergerakan konsep gender banyak dicurigai sebagai ulah westernisasi atau penyebarluasan ideologi barat ke tengah masyarakat Indonesia,

ungkapan salah kaprah timbul akibat ketidak pahaman masyarakat terhadap konsep gender tersebut.

Pentingnya pemahaman gender terhadap masyarakat sebenarnya ditujukan untuk mempengaruhi perilaku seseorang yaitu suatu perilaku yang bersumber pada keyakinan tentang bagaimana sebenarnya laki – laki dan perempuan berperilaku.

Menurut Ilmu Sosiologi dan Antropologi, Gender adalah perilaku atau pembagian peran antara laki – laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa waktu tertentu pula.

Gender berasal dari bahasa latin "GENUS" yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki – laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya.

Istilah gender yang biasa lazim digunakan khususnya di Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, Gender diartikan sebagai Interaksi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki – laki dan perempuan. Gender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki – laki dan perempuan. Jadi definisi gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki – laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (social constructions), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati.

Menurut Rostanty dan Rochimah (2006 : 49), Gender merujuk pada deskripsi sosial, peran dan tanggung jawab yang dilabelkan kepada perempuan dan laki – laki.

Jika seks adalah fakta biologis yang tidak bisa berubah, maka gender dihasilkan secara kultural, bisa berubah, bervariasi sepanjang waktu yang dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi. Stereotif gender secara umum adalah laki – laki kuat/perempuan lemah, laki – laki adalah pencari nafkah/perempuan pengelola rumah tangga, laki – laki rasional/perempuan emosional.

Menurut Utomo dkk. (2005 : 9), Gender adalah keadaan dimana individu yang lahir secara biologis sebagai laki – laki dan perempuan yang kemudian memperoleh pencirian sosial sebagai laki – laki dan perempuan melalui atribut – atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai – nilai atau sistem dan simbol di masyarakat yang bersangkutan.

Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa secara terminologi, gender digunakan untuk menandai segala sesuatu yang berada di dunia masyarakat termasuk didalamnya adalah bahasa, tingkah laku, pikiran, makanan, ruang, waktu, benda, mitos, alat – alat produksi dan sebagainya sedangkan secara konseptual kata "gender" berguna untuk mengadakan kajian terhadap soal hubungan laki – laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat yang berbeda.

Istilah gender berarti konstruksi sosial yang dibangun oleh kebudayaan manusia yang kemudian memberi peran non kodrat (peran sosial) berdasarkan ciri – ciri fisik biologis.

(b). Ketidakadilan Gender

”...Diskriminasi terhadap perempuan berarti segala perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan”. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Pasal 1. (Zohra, 2011 : 3).

Kehidupan yang adil, damai, tentram dan sejahtera tidak akan terwujud apabila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masih terdapat praktek-praktek diskriminasi yang menegasikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, terutama perempuan dan anak sebagai kelompok dalam masyarakat yang paling rentan menjadi korban ketidakadilan gender di berbagai aspek.

Suatu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui suatu kebijakan dan program-program untuk semua kegiatan di semua bidang kehidupan dan pembangunan merupakan suatu usaha pengarusutamaan gender tanpa adanya ketidakadilan gender yang ditemukan disegala aspek kehidupan. Seperti dalam aspek ekonomi akibat dari pandangan yang bias gender yang menempatkan kerja perempuan diarena publik dalam kategori ”pendapatan tambahan” sementara laki – laki dianggap sebagai penanggung jawab utamanya, berakibat pada upah perempuan lebih rendah dibanding laki – laki walaupun tugas dan tanggung jawab sama. Disini perempuan juga dianggap hanya mampu mengerjakan pekerjaan bersifat teknis dan (sekedar) rutinitas yang membuat



perempuan sulit untuk menduduki posisi lebih tinggi atau mendapat promosi kerja yang lebih diutamakan bagi laki – laki.

Lain lagi salah satu bentuk ketidakadilan gender dilihat dari aspek sosial Ketidakadilan dan ketidaksetaraan dapat dilihat terjadinya perempuan yang rawan sosial, dalam pendidikan misalnya ditunjukkan dengan perbedaan angka partisipasi sekolah dimana perempuan lebih sedikit memperoleh kesempatan pendidikan formal maupun non formal sebagai akibat budaya patriarki yang masih kuat dimana laki – laki diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Untuk kesehatan, adanya angka kematian ibu sebagai tolak ukur persalinan yang sangat sensitif ternyata tidak menunjukkan perbaikan, serta masih minimnya laki – laki untuk menggunakan alat kontrasepsi KB.

Bentuk ketidakadilan lain dalam aspek budaya mengakibatkan stereotipe atau pelabelan negatif. Budaya patriarki yang meletakkan laki – laki dianggap sebagai makhluk superior dan perempuan dianggap sebagai makhluk inferior berakibat pada ketidakadilan terhadap perempuan. Disini aspek budaya terlihat masih belum bisa dihilangkan secara sekaligus yang sudah mengakar sejak lama akan tetapi dengan perkembangan zaman tentu dengan diikuti kualitas dari kaum perempuan sendiri untuk mau maju setara dengan laki-laki diharapkan budaya yang mengakar lama kelaman dapat dikesampingkan bahkan dihilangkan dan dapat diterima oleh sebahagian masyarakat kita.

Untuk aspek politik dalam ketidakadilan gender terjadi mengakibatkan perempuan menjadi tersubordinasi (penomerduaan). Dalam masyarakat kita, ada anggapan perempuan itu emosional, tidak bisa berpikir secara rasional sehingga perempuan dianggap tidak mampu menjadi pemimpin, karena itu perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak penting dan perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh kecil dalam rapat RT dan atau RW, perempuan tidak mendapat tempat karena proses pengambilan keputusan telah di "tetapkan" secara sosial sebagai hak kaum laki-laki, yang disebut kepala rumah tangga. Sama halnya untuk tingkat yang lebih tinggi, posisi dan kondisi perempuan tetap nomor dua dalam proses pengambilan keputusan.

Yang lebih menjadi perhatian tentu bentuk ketidakadilan gender dalam aspek fisik dan non fisik pada umumnya masyarakat memahami tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai suatu tindakan fisik yang kasar, misalnya pemukulan, tamparan dan segala tindakan yang mengakibatkan luka fisik. Sementara kekerasan non fisik atau psikologis seperti umpatan, cemoohan, ancaman, tekanan, ejekan atau kata-kata yang menyakitkan hampir tidak dipahami sebagai bentuk kekerasan. Bentuk kekerasan lainnya berupa kekerasan seksual yaitu pemerkosaan, pelecehan, hingga pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga. Tidak diberikannya nafkah kepada ibu rumah tangga oleh suaminya, yang lebih sering disebut sebagai bentuk kekerasan ekonomi serta

pelarangan terhadap perempuan/ibu rumah tangga untuk mencari nafkah.

Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah kejahatan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan merupakan permasalahan yang amat serius yang harus ditanggulangi oleh masyarakat, negara dan aparat penegak hukum. Seperti telah kita ketahui bersama kekerasan terhadap perempuan terjadi karena beberapa sebab diantaranya nilai sosial yang menempatkan perempuan pada posisi kedua setelah laki-laki (subordinasi) atau dibawah kekuasaan dan kontrol laki-laki. Dan ini terjadi dalam lingkungan keluarga, masyarakat (sosial) ataupun negara serta berlangsung dimana saja, misalnya; dirumah, dijalan, tempat kerja dan tempat-tempat umum lainnya (pasar/terminal/bioskop).

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender diatas sesuai yang dikemukakan Utomo dkk (2005 : 10) bahwa ketidakadilan gender dapat ditemukan pada aspek kehidupan antara lain aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik serta aspek fisik dan non fisik.

Gender sebenarnya tidak menjadi masalah jika tidak menimbulkan ketidakadilan (gender intequalitas), dimana laki-laki dan perempuan dapat menikmati status yang sama dan memiliki kondisi yang sama untuk menggunakan hak-haknya dan kemampuannya secara penuh dalam memberikan seumbangannya kepada pembangunan ekonomi, sosial budaya, politik.

Menurut Utomo dkk. (2005 : 114), menjelaskan bahwa ketidakadilan gender adalah suatu proses yang tidak adil bagi

perempuan dan laki – laki dalam memperoleh akses, peran, kontrol dan manfaat dalam pembangunan.

Ketidakadilan gender adalah bagian dari ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial adalah pola hubungan yang tidak adil atau diskriminatif yang terjadi karena perbedaan kelas sosial, agama, kelompok budaya, suku bangsa atau jenis kelamin. Dan ketidakadilan gender disini terjadi jika pola hubungan yang tidak adil atau diskriminatif itu terjadi karena perbedaan jenis kelamin yang menghasilkan peran. (BPPKB Prov. Sulsel, 2011:8).

Berbagai perbedaan peran dan kedudukan antara laki – laki dan perempuan baik secara langsung berupa dampak suatu peraturan perundang – undangan serta kebijakan, telah menimbulkan berbagai ketidakadilan yang telah berakar adalah sejarah adat, norma ataupun struktur masyarakat.

Ketidakadilan ini dikarenakan adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk, yang tidak hanya menimpa perempuan tetapi juga laki – laki namun secara menyeluruh ketidakadilan dalam berbagai kehidupan ini lebih menimpa perempuan dalam interaksi sosial antar manusia, dimana perempuan yang selalu mengalami ketidakadilan.

Ketidakadilan gender (inequities) merupakan suatu sistem dan struktur di mana laki – laki dan perempuan biasa menjadi korban dari kondisi yang disebabkan oleh adanya perbedaan jenis kelamin, dimana hubungan antara laki – laki dan perempuan merupakan hubungan yang tidak adil karena salah satu pihak didominasi dan dikuasai oleh pihak lain yang pada akhirnya pihak tersebut dirugikan dalam bentuk marginalisasi perempuan, subordinasi, diskriminasi,

beban ganda, stereotip, dan kekerasan terhadap perempuan. (Sundari dkk. 2008 : 41).

Marginalisasi terhadap kaum perempuan cenderung untuk membatasi intervensi program-program tradisional dan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Sebagai contoh kaum perempuan dengan peran sebagai ibu, pusat pengurusan anak dan kegiatan pemberian nutrisi diintervensi lebih penting dibanding kegiatan lain, dan keadaan seperti ini tidak dipungkiri bahwa dalam kenyataan sehari-hari masih kita dapati. Salah satu contoh lain marginalisasi terjadi juga jika perempuan pengusaha hendak mengajukan kredit ke bank harus seizin suami, akan tetapi suami tidak perlu izin istri, hal ini marginalisasi terjadi terkait suatu kebijakan umum yang belum memihak artinya kurangnya pendelegasian wewenang kepada kaum perempuan sehingga perempuan termarginalisasi dalam melakukan kegiatan sehingga kurang akses dan peluang bagi perempuan untuk mengontrol sumber daya.

Subordinasi perempuan terjadi dalam masyarakat kita, sering kita jumpai bahwa posisi perempuan sebagai pelayan laki-laki yang hanya mengurus rumah tangga, dan masih kebanyakan perempuan dinomorduakan dalam politik, jabatan, karir dan pendidikan. Disini subordinasi atau menomorduakan kaum perempuan terkait sosial budaya dan kultur dimana perempuan sebagai istri dapat beraktivitas dengan izin suami, perempuan tempatnya terbatas di dapur sehingga pemahaman perempuan tentang potensi keunggulannya belum terbuka.

Diskriminasi terhadap kaum perempuan tertuang dalam praktik, kebijakan atau prosedur yang meniadakan perlakuan yang setara terhadap individu dengan perlakuan yang berbeda dan tidak mengenakan berdasarkan latar belakang kultur, ras atau jenis kelamin. Hal ini dapat kita lihat terjadi diskriminasi terhadap kaum perempuan salah satu contoh dalam rekrutmen pegawai yang mengutamakan laki-laki dan pemberian upah dalam suatu pekerjaan perempuan lebih rendah dibanding upah laki-laki meski untuk pekerjaan yang sama. Keadaan ini pada kenyataannya bias gender terjadi melalui diskriminasi dimana penempatan kerja kaum perempuan diarena publik dalam kategori "pendapatan tambahan" sementara laki-laki sebagai penanggung jawab utama.

Beban ganda biasanya dialami kaum perempuan dengan waktu dan energi terbatas namun harus menunaikan beberapa tugas/tanggungjawab sehingga kaum perempuan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau mendapatkan pelatihan yang memadai untuk bergerak ke tingkat profesional. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapati kaum perempuan khususnya dalam kasus perempuan miskin untuk pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak tetap menjadi tanggung jawabnya sebagai beban kerja "tidak dibayar" yang dikerjakan dirumah dan meluangkan waktu penuh untuk kerja produktif diluar rumah "kerja dibayar" sebagai pendapatan tambahan.

Pelabelan/stereotif terhadap peran kaum perempuan dan laki-laki yang diberikan oleh budaya menganggap sifat, karakter dan peran/

atribut khusus yang diberikan. Hal ini ditandai bahwa laki-laki stereotipkan sebagai keras, agresif, kuat, tegas. Sementara perempuan distereotipkan lemah, pasif, patuh dan labil. Hasilnya perempuan bekerja di lingkungan yang didominasi laki – laki seringkali tidak diuntungkan. Sebagai contoh, meskipun data menunjukkan bahwa banyak petani perempuan, pegawai Departemen Pertanian melanjutkan asumsi bahwa program dan pelayanan mereka mempunyai sasaran laki-laki. Pada kenyataannya disini bahwa harapan yang berdasarkan stereotif cenderung membuat kaum perempuan menjadi tidak terlihat ketika mereka sibuk dalam pekerjaan atau kegiatan non tradisional.

Dan yang terakhir terjadi ketidakadilan gender yaitu terjadinya kekerasan terhadap kaum perempuan hanya disebabkan karena dia perempuan artinya adanya diskriminasi dan pelabelan yang merendahkan kaum perempuan dan di era sekarang ini kekerasan terhadap perempuan terjadi dimana-mana dan berlangsung secara terus menerus, sebagai contoh kekerasan yang terjadi terhadap kaum perempuan adanya perkosaan, pelecehan seksual, penyiksaan dan pemukulan terhadap istri, juga kekerasan dalam bentuk kata-kata dan permintaan suami yang harus dipatuhi.

Dari ketidakadilan gender diatas, dapat dilihat karena rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan, banyaknya hukum dan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, lemahnya jaringan dan jaringan PUG termasuk ketersediaan data dan

rendahnya partisipasi masyarakat merupakan hal-hal yang harus menjadi perhatian dalam mengupayakan untuk menghilangkan ketidakadilan gender. Selain itu adanya nilai-nilai dan budaya patriarki, permasalahan internal kaum perempuan sendiri, rendahnya kapasitas perempuan serta hukum dan perundang-undangan serta sistem yang masih diskriminatif, juga adanya interpretasi agama yang masih bias gender serta kebijakan dan program yang diskriminatif dan bias gender merupakan salah satu yang harus menjadi perhatian mengapa perempuan terdiskriminasi.

Dan untuk mencapai kesetaraan gender tanpa adanya ketidakadilan gender harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan dari perempuan sendiri diantaranya yaitu terkait kapasitas dan tingkat pendidikan; dimana kaum perempuan masih banyak yang buta huruf, kurang siap berkompetisi, kurang wawasan, selain itu terkait dengan perilaku; masalah kepribadian adanya malu, tidak percaya diri, takut salah, apatis, banyak menggunakan perasaan, kurang terbuka dalam mengungkapkan pendapat. Terkait sosial budaya dan kultur; perempuan/ istri dapat beraktivitas dengan izin suami, perempuan tempatnya terbatas di dapur, pemahaman perempuan tentang potensi keunggulannya belum terbuka. Dan permasalahan terakhir terkait kebijakan umum yang belum memihak; disini kurangnya pendelegasian wewenang kepada perempuan, kebijakan kepada laki-laki lebih banyak porsi dalam melakukan kegiatan, kurangnya akses dan peluang bagi perempuan untuk mengakses dan mengontrol sumber daya.



Sedangkan menurut Mudzakkir dkk. (2010 : 112), Kemiskinan, kekerasan, dan marginalisasi adalah keadaan yang dialami perempuan seiring dengan semakin memburuknya situasi ekonomi dan rusaknya ekologi karena proses eksploitasi sumber-sumber agraria tanpa batas oleh korporasi.

Berdasarkan pendapat ketidakadilan gender tersebut diatas, perempuan sebagai akibat tekanan ekonomi, sebatas untuk menghidupi diri dan keluarganya, perempuan secara terpaksa memasuki wilayah kerja dengan tanpa keahlian dan rentan dengan kekerasan.

Dan salah satu ketidakadilan gender yang lainnya dialami perempuan selain dalam budaya patriarki juga terjadi dalam penafsiran nilai-nilai agama antara lain yang disosialisasikan sejak kecil seperti asumsi dasar bahwa manusia pertama adalah laki-laki; dan perempuan diciptakan darinya, sehingga ia makhluk sekunder. (BPPKB Prov. Sulsel, 2011:8).

Berdasarkan asumsi tersebut, menimbulkan pemisahan kedudukan dan peran yang tegas antara laki-laki dan perempuan, mengimplikasikan munculnya ketidakadilan gender. Padahal dengan munculnya kesadaran baru dalam masyarakat terutama di lingkungan muslimah indonesia, mereka sadar betul, islam adalah agama yang bukan hanya ditujukan untuk kepentingan laki-laki. Islam adalah agama yang ditujukan untuk semua manusia tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, kelompok bahkan juga agama.

Akhirnya dengan nilai-nilai agama dan penafsiran menjadi legitimasi bagi sebagian masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan untuk melanggengkan kekerasan terhadap perempuan. Dilain pihak, pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat yang rendah juga menjadi alasan ketidakadilan gender terhadap perempuan terus-menerus terjadi.

## 2). *Pemberdayaan Perempuan*

Berbicara tentang urusan perempuan, sesuai dengan nomenklatur KPP (Kementrian Pemberdayaan Perempuan) biasanya menjadi rancu dengan istilah GENDER yang juga dipersepsikan sebagai urusan pembicaraan tentang perempuan. Karena itu, berbicara tentang gender masih dianggap sebagai bertuturkata soal perempuan.

Masih akrab ditelinga, kebiasaan seseorang seharusnya mengarusutamakan gender berkata *dahulukan gender* – atau *beri kesempatan pada gender untuk bicara*, dan ungkapan lainnya yang menyatakan bahwa gender seakan-akan adalah perempuan. Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan kata gender oleh mereka disini adalah menunjuk pada biologis perempuan.

Dengan kata lain, ketika berbicara tentang gender – berarti yang dibicarakan adalah tentang relasi sosial perempuan dan laki-laki. Bicara tentang GENDER tidak sama dengan bicara tentang jenis kelamin biologis perempuan dan laki-laki, disini perempuan dan laki-laki memang beda biologis tetapi bukan dalam hal potensi, kompetensi dan atau kesempatan.

Dalam abad ke 21 merupakan abad yang penuh tantangan khususnya bagi perempuan Indonesia. Oleh karena itu dalam menghadapi tantangan tersebut pola pemberdayaan perempuan cukup mengangkat perempuan, keterampilan dan ketahanan mental ideologis dengan menghilangkan budaya patriarki yang sampai saat ini masih membelenggu sebagian besar kaum perempuan sehingga

pemberdayaan muncul akibat adanya kondisi ketidak berdayaan masyarakat utamanya masyarakat marginalisasi.

Menurut Utomo dkk. (2005: 117), Pemberdayaan berarti manusia – perempuan dan laki – laki mampu mengatur hidupnya sendiri. Sedangkan Pemberdayaan Perempuan berarti manusia – perempuan dan laki – laki mampu mengatur hidupnya sendiri. Orang lain tidak bisa memberdayakan perempuan; hanya perempuan sendiri yang bisa memberdayakan dirinya sendiri, sekalipun demikian, lembaga-lembaga, termasuk lembaga pemerintahan, dapat mendukung proses – proses yang dapat meningkatkan kepercayaan diri perempuan, menumbuhkan kemandiriannya dan membantu mereka menentukan agendanya sendiri.

Pemberdayaan perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan meliputi aspek kondisi (kualitas & kemampuan) atau posisi (kedudukan & peran) laki – laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat berbangsa dan bernegara. (BPPKB Sulsel, 2011: 69).

Terbitnya Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang PUG dan beragam perundang-undangan tentang perempuan serta komitmen terhadap kesepakatan internasional telah mendorong terjadinya perubahan paradigma pemberdayaan perempuan, yaitu seperti telah dijelaskan sebelumnya dari WID ke GAD. Perubahan ini merupakan reaksi terhadap WID yang melancarkan program dan kegiatan pembangunan hanya untuk perempuan, sedang, GAD berupaya memahami subordinasi perempuan melalui analisis relasi gender.

Relasi gender adalah cara-cara dimana suatu budaya atau masyarakat mendefinisikan hak-hak, tanggungjawab, dan identitas laki-laki dan perempuan dalam relasi komunikasinya. (Hubeis, 2010 : 3).

Perjuangan gender di Indonesia tidak terlepas dari gerakan nasional, mulai dari memperjuangkan kemerdekaan, pendidikan, menyejahterakan bangsa, sampai menyukseskan pemilu dan

perempuan. Perjuangan wanita yang dilandasi oleh gerakan nasionalisme, *tidak kalah keras* dengan laki-laki dan sekaligus menginformasikan bahwa perempuan bukan mahluk pasif. Namun, selama 10 tahun terakhir ini, perempuan masih menghadapi hambatan, yaitu belum diterima sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan. Hal ini terdapat dari rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga kenegaraan (legislatif, eksekutif) di berbagai tingkat, dari desa hingga pusat. Dalam hal ini, budaya masih memosisikan perempuan sebagai subordinasi di dalam keluarga, sehingga menyebabkan perempuan masih harus berjuang keras di dalam melawan budaya patriarki yang mengakar kuat di masyarakat.

Lasminah (Hubeis, 2010 : 4) mengemukakan sistem ekonomi patriarki dan politik internasional yang mensubordinasikan peran dan posisi perempuan, juga mendorong timbulnya gerakan perempuan untuk menuntut kesetaraan hak.

Sedangkan menurut Antrobus (Hubeis, 2010 : 4) mengemukakan bahwa karakteristik gerakan perempuan global sangat kompleks, dan belum memiliki tujuan yang jelas dan sama di dalam mengusung prioritas agenda kesetaraan. Hal ini disebabkan adanya pengalaman mereka yang beragam, perjuangan yang bersinggungan dengan ras, kelas dan politik, serta kebutuhan untuk membedakan relasi material dan ideologi gender.

Namun demikian, pada intinya sudah ada kesadaran global, termasuk di Indonesia, tentang pentingnya keadilan dan kesetaraan gender sebagai bagian dari transformasi sosial ke masyarakat. Dalam situasi ini isu gender akan muncul jika masyarakat menyadari bahwa ketidaksetaraan adalah ketidakadilan dan kesenjangan gender yang

terjadi cukup besar pada perempuan akan mengganggu aktualisasi dari hak asasi manusia pada setiap warga negara yang merdeka.

Dalam pembangunan pemberdayaan perempuan diupayakan program kegiatan harus mencerminkan realita sosial, ekonomi, budaya, hukum dan politik dengan tetap memperhatikan perbedaan – perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan dengan memperhitungkan faktor – faktor yang dapat mempengaruhi untuk diimplementasikan karena tujuan akhir suatu program adalah menghilangkan kesenjangan pemberdayaan perempuan yang disesuaikan dengan kemampuan masing – masing daerah, olehnya itu dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan konsep pemerataan dan keadilan sangat penting.

Salah satu strategi untuk melaksanakan program pemberdayaan perempuan melalui kebijakan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional yang mempunyai tujuan akhir dari pengarusutamaan gender adalah mempersempit kesenjangan pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui pemberdayaan perempuan.

Program-program pemberdayaan perempuan yang selama ini diprogramkan antara lain pelaksanaan pelatihan manajemen peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan perempuan dengan sasaran semua organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Jeneponto dengan tujuan memberikan pengetahuan tentang peningkatan sumber daya perempuan disemua aspek baik aspek

ekonomi dengan pengetahuan yang dimiliki seorang perempuan dapat menempatkan kerja perempuan di arena publik sama dengan laki-laki dengan tugas dan tanggung jawab yang sama. Dalam aspek sosial, adanya pengetahuan perempuan untuk mengetahui pentingnya mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi perempuan agar partisipasi sekolah bagi perempuan hampir sama dengan laki-laki. Dalam aspek budaya, pengetahuan bagi perempuan untuk menghilangkan pelabelan negatif bahwa perempuan dianggap sebagai makhluk yang inferior sehingga berakibat pada ketidakadilan terhadap perempuan. Dan dalam aspek politik, dengan potensi yang dimiliki seorang perempuan sudah seharusnya diberikan tanggung jawab dan kesempatan untuk ditempatkan pada posisi yang penting jangan perempuan selalu tersubordinasi (penomorduuan).

Program-program bidang pemberdayaan perempuan antara lain yaitu program pemberdayaan perempuan dengan kegiatannya ; pembinaan organisasi wanita se Kabupaten Jeneponto, penyusunan profil gender, penyelenggaraan TOT peningkatan peran perempuan, pembinaan peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2W-KSS) dan gerakan sayang ibu (GSI) mulai dari pendataan dan sosialisasi, pemantauan, lomba, expose dan hasil pemantauan GSI.

Salah satu program pemberdayaan perempuan lainnya yang dilakukan yaitu pembinaan P2W-KSS dan GSI, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang biasa dilakukan perlombaan dari tingkat propinsi, dan mulai tahun 2011 kegiatan ini berada pada bidang

pemberdayaan perempuan Badan KB & PP sebagai instansi pemegang kegiatan, akan tetapi ada 10 instansi terkait pada kegiatan ini terlibat secara langsung dalam pembinaan seperti Dinas Pertanian, Disperindag Tanben, Dinas Pendidikan, Dinas Tata Ruang Pertamanan, Kantor Kementerian Agama, Badan Pemdes, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi & UKM, Tim Penggerak PKK dan Badan KB&PP. Pada kenyataannya dilapangan dari Instansi terkait dalam pembinaan kebanyakan tidak melaksanakan pembinaan secara optimal, hal ini dikarenakan instansi tersebut tidak memasukan program kegiatan P2W-KSS dan GSI tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD. Hal ini menjadi pemikiran bagaimana program kegiatan bisa berjalan apabila tidak adanya penganggaran untuk melaksanakan kegiatan, dalam artian bahwa SKPD terkait program kegiatan tersebut belum responsif gender.

Untuk program-program dan kegiatan SKPD Kabupaten Jeneponto Tahun 2011 yang merupakan data awal sebagai dasar penelitian dimana berdasarkan data tersebut sebanyak 7 SKPD sebagai pelaksana kegiatan dan 10 dari 11 Kantor Kecamatan sebagai penerima dan pelaksana kegiatan dari SKPD dilapangan memprogramkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan dilihat dari bidang ekonomi, sosial dan budaya. Apabila melihat data tersebut, terlihat bahwa setiap SKPD memprogramkan kegiatan pemberdayaan perempuan akan tetapi seperti dijelaskan diatas yang khusus untuk mengarah ke program pemberdayaan perempuan salah satu contoh program kegiatan P2WKK dimana ada 10 SKPD terkait sebagian besar tidak memprogramkan kegiatan tersebut dan seperti SKPD Dinas

Pertanian, Dinas Tata Ruang Pertamanan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Koperasi & UKM terlihat tidak masuk dalam data program dan kegiatan SKPD yang memprogramkan pemberdayaan perempuan khususnya kegiatan P2WKSS pada tahun 2011, hal ini menjadi pemikiran bagi peneliti bagaimana mengupayakan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan untuk dapat dilaksanakan dilapangan dimana Badan KB dan PP sebagai instansi terkait pemegang kegiatan dilapangan dengan bekerjasama SKPD terkait. Untuk lebih jelasnya tentang data program dan kegiatan SKPD Kabupaten Jeneponto tahun 2011 dapat dilihat pada lampiran 1.

Untuk Program lainnya program perlindungan anak dengan kegiatannya ; pembinaan tumbuh kembang balita dan posyandu, lomba balita sehat, dan sosialisasi undang-undang perlindungan anak.

Semua program bidang pemberdayaan perempuan diatas, sudah diprogramkan dari tahun 2009 sampai tahun 2011 sejak Bidang Pemberdayaan Perempuan tergabung pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKB&PP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang diimplemetasikan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2008 yang selanjutnya dijelaskan melalui Keputusan Bupati Nomor 821.2-02 Tahun 2009, tanggal 2 Maret 2009.

Dari keseluruhan semua program ada yang sudah dilaksanakan dan belum, hal ini menjadi pemikiran untuk dicari solusinya bagaimana program-program dari semua aspek dapat dilaksanakan dan mencapai sasaran.



Fitria (2008: 13), menjelaskan pelaksanaan pembangunan manusia yang berwawasan gender adalah kewajiban pemerintah, dan dalam pelaksanaannya dapat dimulai dengan :

- (1) Mengubah paradigma pembangunan yang mengarah pada pembangunan manusia dan peningkatan kualitas hidup perempuan yang dicerminkan dalam kebijakan atau APBD yang diprioritaskan pada pembangunan manusia.
- (2) Menempatkan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan sebagai salah satu agenda utama dalam pembangunan manusia dengan melaksanakan strategi pengarusutamaan gender.
- (3) Upaya pembangunan di daerah dapat dilakukan dengan berbagai macam pendekatan. Salah satu cara pendekatan dengan memberdayakan penduduk setempat.
- (4) Penempatan manusia sebagai titik sentral pemberdayaan adalah memperbaiki mutunya dalam bidang kesehatan, pendidikan, kesempatan memperoleh pekerjaan.

Salah satu strategi agar program pembangunan tetap sasaran, maka pembangunan diimplementasikan untuk pemenuhan kebutuhan laki – laki dan perempuan yang dilakukan melalui pengarusutamaan gender diseluruh sektor pembangunan.

Anwar (2007: 3), mengemukakan konsep pengorganisasian dan pengembangan ekonomi yang merupakan bagian dari konsep pembangunan, dapat dilakukan dengan peningkatan produksi melalui pembelajaran *life-skill* baru atau memadukan dengan potensi yang dimilikinya, merangsang pemasaran hasil produksi, mendorong penciptaan modal, dan mengembangkan sikap menghargai kerja.

Adapun kegiatan dari program tersebut dapat melalui program pendidikan luar sekolah yang secara umum bertujuan: (1) melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya. (2) membina warga agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencartai nafkah atau melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi, (3) memenuhi kebutuhannya yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.

Selain program-program tersebut yang merupakan salah satu strategi agar program pembangunan sesuai sasarannya juga dalam

program sosial budaya yang pada dasarnya memiliki masalah diantaranya kemiskinan dan keterbelakangan, dan dilihat dari beban kerja perempuan lebih berat, karena cenderung perempuan miskin umumnya berpendidikan rendah dan berperan ganda. Kegiatan dalam bidang budaya diharapkan perempuan menjadi lebih baik dari sebelumnya, menjadi pendorong kerativitas menuju perubahan budaya.

## **2. Konsep Kebijakan Pembangunan Perempuan**

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagai regulasi revisi atas Undang-undang No. 2 Tahun 1999, maka berbagai kewenangan serta pembiayaan kini dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Pemda) dengan lebih nyata dan riil. Mulai saat itu pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam menjalankan tugas dan perannya pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasi sumber-sumber daya dan memahami masalah-masalah publik secara efisien, mampu mendiagnosa dan memperbaiki kegagalan-kegagalan pasar yang tengah atau pernah terjadi, siap menyediakan barang-barang publik (*publik goods*) yang tidak dapat disediakan oleh pasar, hingga bisa menyusun/memformulasi regulasi yang efektif dan tak mendistorsi pasar.

Sekarang pemerintah daerah tidak lagi sekedar sebagai pelaksana operasional kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh

pusat, tetapi lebih dari itu diharapkan dapat menjadi agen penggerak pembangunan ditingkat daerah/lokal.

Oleh karenanya, apapun yang diperbuat oleh pemerintah daerah dapat dengan mudah dinilai oleh masyarakatnya sendiri, apakah kebijakan yang mereka hasilkan bertentangan dengan keinginan masyarakat atau tidak? Dengan kata lain, apakah kebijakan tersebut mampu membentuk masyarakat (lokal) kearah yang lebih baik atau justru membentuk masyarakat kearah yang lebih buruk?.

Menurut Carl Friedrich (Agustino, 2008: 7), menyatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Sedangkan Dye (Agustino, 2008: 7), mengemukakan bahwa " kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan ".

Dan menurut Wicaksono (2006: 68), kebijakan publik adalah pencapaian tujuan. Artinya kebijakan memiliki sebuah akhir. Kebijakan merupakan rangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai sejumlah hasil.

Dari definisi tersebut kita mendapat pemahaman bahwa terdapat perbedaan antara apa yang akan dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam kaitan dengan definisi diatas, dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi suatu kebijakan publik yaitu :

- 1) Pada umumnya kebijakan publik ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak.
- 2) Kebijakan publik pada dasarnya mengambil bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah.
- 3) Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
- 4) Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif.
- 5) Kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Pilihan apapun yang hendak dicapai sebagian yang dikemukakan diatas, hal ini terfokus pada suatu proses perubahan yang akan menuju ke kondisi yang lebih baik dari kondisi sebelumnya, pada akhirnya akan berujung pada penyelesaian masalah kepentingan publik.

Namun demikian dalam suatu proses pembuatan kebijakan negara, hal ini tidak semudah yang dibayangkan karena proses tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.


Di bawah kabinet Gus Dur, Tahun 1999, untuk pertama kalinya DPR mengidentifikasi keadilan dan kesetaraan gender (KKG) sebagai suatu kebijakan pembangunan nasional dalam GBHN. Dan perubahan Kantor Meneg Urusan Peranan Wanita menjadi Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan mengindikasikan komitmen pemerintah untuk mencapai

kesetaraan dan keadilan gender (KKG). Tujuan KKG adalah (1) memperbaiki kualitas kehidupan perempuan dalam semua bidang pembangunan, dan (2) memperkuat peran aktif komunitas dan memperbaiki kualitas dari kelembagaan.

Adapun pendekatan pengarusutamaan gender untuk mewujudkan KKG dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 2

Pendekatan Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)



Sumber : Makalah Kepala BKBPP Kabupaten Jeneponto, 2011.

Dari tabel diatas, dilihat bahwa untuk melaksanakan program/kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG), dapat dilakukan dengan pendekatan individu, kelompok dan masyarakat, melalui organisasi keagamaan, LSM, organisasi profesi dan swasta, organisasi sosial dan politik dan media massa dengan pelaksanaan program/kegiatan didasarkan pada apa yang menjadi kebutuhan laki-laki dan yang menjadi kebutuhan perempuan untuk dianalisa

menjadi suatu program/kegiatan sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat melalui KKG.

Dan melalui Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) melalui Biro Kependudukan, Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan (BKKSP), telah menekankan pengarusutamaan gender (PUG) sebagai salah satu dari strategi kebijakan nasional dalam rangka pemberdayaan perempuan, dan mempromosikan pemberdayaan perempuan, adalah untuk hal-hal berikut :

1. Memperbaiki status dan peran perempuan dalam pembangunan bangsa melalui kebijakan nasional yang dilakukan oleh instansi yang dapat mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
2. Memperbaiki kualitas peran dan kemandirian dari organisasi perempuan seraya mempertahankan kesatuan nilai dan nilai-nilai historis perjuangan perempuan dalam rangka untuk melanjutkan upaya pemberdayaan perempuan, keluarga, dan kesejahteraan sosial.

Untuk relasi peningkatan perempuan dalam pembangunan, Indonesia adalah salah satu dari negara yang pertama di wilayah Asia – Pasifik yang membentuk Kementrian Khusus perempuan di lingkungan birokrat pemerintahan. Sejumlah besar organisasi kekhususan dan kelompok perempuan terlibat sangat aktif dalam mempromosikan peningkatan perempuan dalam berbagai bidang dan pada semua level pemerintahan begitu juga dengan instansi pemerintahan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki komitmen yang sangat besar untuk memperbaiki kondisi perempuan dan mempromosikan kesetaraan seks (jenis kelamin) melalui pemberdayaan peran perempuan berdasarkan pendekatan wanita dalam

pembangunan. Komitmen ini jelas tercantum dalam Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, GBHN, dan Repelita.

Secara keseluruhan, pengembangan kebijakan tersebut didasarkan pada prinsip kesetaraan antara lelaki dan perempuan, dimana prinsip ini sangat terkait erat dalam Pancasila, dan UUD 1945, akan tetapi ketika peran perempuan dalam pembangunan nasional dipandang penting dan menjadi isu menarik, sebagian besar perencanaan pembangunan masih mengabaikan perempuan yang mengisi setengah dari populasi.

Yang menjadi dasar pelaksanaan program pemberdayaan perempuan tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (revisi dari Kepmendagri Nomor 123 Tahun 2003), dan di Kabupaten Jeneponto melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto, dimana didalamnya terbentuk Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKB & PP) yang semula Badan ini berdiri sendiri yang dikenal dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Salah satu bidang dengan nama Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masuk menjadi salah satu bidang pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jeneponto.

Selain itu adanya nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Jeneponto tentang pencapaian kinerja di bidang pembangunan pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan, tertanggal 22 Juli 2011.

Dengan adanya dasar pelaksanaan program pemberdayaan perempuan diatas, pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) sebagai salah satu strategi menuju tercapainya kesetaraan dan keadilan gender. Dan menjadikan PUG sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

PUG diperlukan karena pemerintah dapat bekerjasama secara efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan-kebijakan publik yang adil dan responsif gender kepada rakyatnya baik laki-laki maupun perempuan dan dengan kebijakan tersebut akan membuahkan manfaat yang adil, selain itu PUG merupakan upaya untuk menegakkan hak laki-laki dan perempuan atas kesempatan, pengakuan dan penghargaan yang sama dimasyarakat, PUG mengantar kepada pencapaian kesetaraan gender dan karenanya PUG meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya, serta keberhasilan pelaksanaan PUG memperkuat kehidupan sosial politik dan ekonomi suatu bangsa.

Selain itu pelaksanaan program PUG diharapkan mencapai sasaran dimana PUG akan berhasil jika secara konsisten dan bertanggung jawab dilaksanakan oleh seluruh kalangan masyarakat baik tergabung dalam lembaga pemerintah, organisasi perempuan, LSM, organisasi profesi dan organisasi swasta, organisasi keagamaan dan pada masyarakat paling kecil yaitu keluarga.



Selain sasaran PUG juga tujuan PUG (tercantum dalam panduan pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000), menjadi perhatian yang harus diprioritaskan yaitu dalam membentuk mekanisme untuk memformulasi kebijakan yang responsif gender, memberi perhatian khusus pada kelompok yang mengalami marginalisasi sebagai dampak dari bias gender, dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak baik pemerintah maupun non pemerintah sehingga mau melakukan tindakan yang sensitif gender di bidang masing-masing serta memastikan apa laki-laki dan perempuan memiliki akses, manfaat, partisipasi dan kontrol yang sama terhadap pembangunan.

Dalam pelaksanaan PUG diatas, harus memperhatikan hal-hal yang dapat mendukung pelaksanaan PUG seperti adanya data terpilah menurut jenis kelamin, adanya perangkat dan kerangka analisis, adanya partisipasi masyarakat, adanya kemampuan dan keterampilan baru serta adanya perubahan kesadaran dan sensitifitas. Kesemuanya merupakan kunci pelaksanaan PUG yang harus diperhatikan selain tujuan, sasaran dan memperhatikan kenapa PUG diperlukan.


Pengarusutamaan gender penting untuk memastikan apakah perempuan dan laki – laki mempunyai akses yang sama terhadap berbagai sumber daya, apakah perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi dalam menentukan keputusan, apakah laki – laki dan perempuan mempunyai kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan kontrol terhadap pembangunan dan apakah perempuan dan laki – laki dapat memperoleh manfaat yang sama dan menikmati hasil pembangunan. Kesemuanya diatas, merupakan strategi PUG yang harus diperhatikan oleh perencana dan

pembuat kebijakan agar mampu mengidentifikasi apa kebutuhan laki-laki dan apa kebutuhan perempuan. Oleh sebab itu penulis merasa terpanggil untuk meneliti sampai sejauh mana program tentang pemberdayaan perempuan di Kabupaten Jeneponto.

## **B. Model Berpikir**

Dalam bab I dilatarbelakang telah dijelaskan bahwa untuk mencapai program pembangunan pemberdayaan perempuan yang terlaksana, maka perlu adanya program pembangunan pemberdayaan perempuan Kabupaten Jeneponto yang diarahkan pada upaya pengembangan aspek-aspek pemberdayaan perempuan. Dengan adanya keterbatasan sumberdaya, baik sumberdaya manusia maupun sumber daya alam serta sumber daya pembiayaan pembangunan saat ini, maka upaya untuk mencapai sasaran pembangunan pemberdayaan perempuan Kabupaten Jeneponto dilakukan dengan skala prioritas aspek – aspek program pemberdayaan perempuan mana yang memberikan kontribusi terbesar.

Sehingga tujuan akhir yang ingin dicapai oleh pemberdayaan perempuan adalah munculnya kesejahteraan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan tidak ada lagi diskriminasi. Ketimpangan sudah tidak ada lagi jika kesetaraan dan keadilan gender sudah tercapai ketika terjadi kesamaan posisi dan kondisi bagi laki – laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari sumberdaya yang ada dan hak – hak sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik dan adanya kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

**Gambar 2. Kerangka Pikir****C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan kerangka pikir yang digambarkan diatas, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi di Kabupaten Jeneponto?
2. Bagaimanakah program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dalam bidang sosial di Kabupaten Jeneponto?
3. Bagaimanakah program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dalam bidang budaya di Kabupaten Jeneponto?
4. Bagaimanakah program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik di Kabupaten Jeneponto?